



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIFTAH EFENDI Als. FENDI BIN MARJITO**;
2. Tempat lahir : Hatungun;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lada RT.008 RW.002 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIFTAH EFENDI Als. FENDI Bin MARJITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertambangan Tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIFTAH EFENDI Als FENDI Bin MARJITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit excavator merk Cat PC 320 warna kuning beserta kunci kontaknya; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merawat orangtua dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-197/tapin/10/2022 tanggal 2 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NIFTAH EFENDI Als FENDI Bin MARJITO bersama-sama dengan Sdr. FAHRI (DPO), saksi H. SURIANSYAH Als. H. SURIAN Bin H. NASRUN (Alm), saksi KRISBIANTORO Als KRIS Bin WINARTO, dan saksi MARSUM Als

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG Bin MARSUDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) Blok 2 pada titik koordinat S =0,2'58'55.5 E = 115'13'44.0 yang beralamat di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi IMAM MUFLIH PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Tapin bersama dengan anggota Polres Tapin lainnya melakukan patroli / razia PETI dalam rangka penertiban penambangan batubara illegal di wilayah hukum Kabupaten Tapin, kemudian saksi IMAM MUFLIH PRATAMA dan anggota Polres Tapin lainnya menemukan adanya kegiatan penambangan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CAT 320 warna kuning. Kemudian selain mengamankan barang bukti tersebut, saksi IMAM MUFLIH PRATAMA dan anggota Polres Tapin lainnya juga berhasil mengamankan saksi MARSUM selaku operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CAT 320 warna kuning, saksi KRISBIANTORO selaku operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CAT 320 warna kuning, dan saksi NIFTAH EFENDI selaku operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning, yang mana setelah ditanyakan kepada saksi MARSUM, saksi KRISBIANTORO, dan saksi NIFTAH EFENDI terkait siapa yang bertanggung jawab di lokasi penambangan tersebut selanjutnya saksi MARSUM, saksi KRISBIANTORO, dan saksi NIFTAH EFENDI menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terkait aktivitas penambangan di wilayah tersebut adalah Sdr. FAHRI (DPO) dan terdakwa H. SURIANSYAH. Mengetahui hal itu selanjutnya saksi IMAM MUFLIH PRATAMA dan anggota Polres Tapin lainnya langsung mengamankan saksi H. SURIANSYAH, yang mana pada saat saksi IMAM MUFLIH PRATAMA dan anggota Polres Tapin lainnya menanyakan terkait legalitas aktivitas penambangan di tempat tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Mengetahui hal itu, kemudian terdakwa NIFTAH EFENDI, saksi MARSUM, saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISBIANTORO, dan saksi H. SURIANSYAH serta barang bukti yang ada diamankan ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun kegiatan penambangan tersebut berawal dari kerjasama antara saksi H. SURIANSYAH bersama dengan Sdr. FAHRI (DPO) untuk melakukan penambangan batubara di wilayah IUP milik PT. BMB Blok 2 pada titik koordinat S =02'58'55.5 E =115'13'44.0 yang beralamat di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan kesepakatan bahwa saksi H. SURIANSYAH bertugas untuk mengurus izin penambangan kepada PT. BMB, sedangkan Sdr. FAHRI (DPO) bertugas untuk mengurus lahan dan penyediaan alat berat yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan. Setelah urusan lahan dan penyediaan alat berat telah selesai disiapkan oleh Sdr. FAHRI (DPO), kemudian saksi H. SURIANSYAH menyatakan kepada sdr. FAHRI (DPO) bahwa saksi H. SURIANSYAH (DPO) telah mengurus izin dan mendapatkan izin dari pihak PT. BMB untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah IUP milik PT. BMB, yang mana pada kenyataannya saksi H. SURIANSYAH tidak pernah meminta izin apapun kepada pihak PT. BMB dan tidak ada izin apapun baik secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh PT. BMB kepada saksi H. SURIANSYAH untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. BMB tersebut. Namun kegiatan penambangan tersebut tetap dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2022 dengan saksi H. SURIANSYAH dan Sdr. FAHRI (DPO) sebagai pemodal yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tersebut, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, saksi H. SURIANSYAH dan Sdr. FAHRI (DPO) mempekerjakan saksi MARSUM, saksi KRISBIANTORO, dan terdakwa NIFTAH EFENDI dengan pemberian upah sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per/tonnya. Kemudian setelah mempekerjakan karyawannya tersebut, selanjutnya saksi H. SURIANSYAH mulai melakukan kegiatan aktivitas penambangan dengan peran saksi H. SURIANSYAH dan Sdr. FAHRI (DPO) secara langsung bertugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan terhadap para pekerjanya, sedangkan saksi MARSUM, saksi KRISBIANTORO, dan terdakwa NIFTAH EFENDI bertugas untuk mengoperasikan alat berat untuk mendapatkan batubara dengan kegiatan berupa pengupasan lahan pada tanah sampai dengan didapatkannya batubara, dimana pada saat itu saksi H. SURIANSYAH bersama dengan Sdr. FAHRI (DPO), saksi MARSUM, saksi KRISBIANTORO, dan terdakwa NIFTAH EFENDI telah melakukan kegiatan galian penambangan bukaan tambang batubara di wilayah tersebut dengan dimensi ukuran sekitar panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lebar kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan kedalaman kurang lebih 4 (empat) meter;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NIFTAH EFENDI bersama-sama dengan Sdr. FAHRI (DPO), saksi H. SURIANSYAH, saksi KRISBIANTORO dan saksi MARSUM melakukan penambangan di wilayah IUP milik PT. BMB Blok 2 pada titik koordinat S = 02°58'55.5 E = 115°13'44.0 yang beralamat di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tanpa dilengkapi izin usaha penambangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Apriliansyah Noor Bin (Alm) H. Bustani H. Ar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) sebagai *Corporate Legal* (Pegawai Legal Perusahaan);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya penambangan ilegal di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) dari Penyidik Kepolisian Resort Tapin;
- Bahwa penambangan ilegal terjadi di wilayah IUP Blok 2 (dua);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya penambangan ilegal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 bahwasannya ada penambangan ilegal di lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) yang terletak di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di lokasi IUP Blok 2 (dua);
- Bahwa Kepala Bagian Teknik PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) pergi ke lokasi untuk mengecek, setelah sampai di lokasi ternyata benar ada aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi IUP Blok 2 (dua) PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) setelah mengetahui adanya aktivitas penambangan tanpa izin adalah melakukan pengetatan dan pengamanan di wilayah penambangan;
- Bahwa karyawan PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) yang melakukan pengecekan ke lokasi menginformasikan bahwa benar ada aktivitas penambangan di lokasi serta di temukan beberapa alat berat yang digunakan untuk mengambil batubara;
- Bahwa berdasarkan tinjauan lokasi sudah ada pengerukan, pengupasan dan perubahan fisik lokasi akan tetapi belum mengetahui apakah sudah ada batubara yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) untuk mengurus izin pertambangan dan PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa belum dilakukan penghitungan atau pengecekan kerugian dari PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah alat berat yang digunakan atau yang ada di lokasi penambangan, yang pasti ada alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 dan alat berat jenis excavator merek CAT 320;
- Bahwa alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 dan alat berat jenis excavator merek CAT 320 tersebut bukan milik PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB), karena alat berat milik PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) berlabel PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) dan digunakan oleh karyawan PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) yang berseragam;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima informasi dari Penyidik Kepolisian Resort Tapin yang mana Penyidik menerangkan bahwa ditemukan aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) dan penambangan tersebut juga tidak bekerjasama dengan PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB), setelah dicek, ternyata benar PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa penunjukan wilayah IUP berdasarkan titik koordinat S = 02'58'55.5 E = 115'13'44.0;
- Bahwa terdapat petugas penjaga yang rutin melakukan patroli pengamanan keliling setiap hari;
- Bahwa informasi dari tim lapangan yang melakukan pengecekan ke lokasi, sudah ada pengerukan pada titik koordinat yang masuk IUP PT. Binauang Mitra Bersama (PT. BMB) tersebut;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) pernah melakukan kerjasama secara resmi dengan pihak ketiga terkait penambangan di lokasi PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB), namun PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa syarat untuk melakukan kerja sama adalah melengkapi beberapa dokumen seperti surat permohonan, izin usaha penambangan (IUP) surat perusahaan kena pajak serta rincian alat berat yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan kerja sama dengan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) dan Terdakwa juga tidak pernah memenuhi persyaratan berupa kelengkapan dokumen untuk melakukan suatu kerja sama penambangan;
- Bahwa terdapat beberapa akses jalan menuju lokasi IUP Blok 2 (dua) PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) dan setiap akses jalan terdapat petugas keamanan;
- Bahwa di PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) ada SOP pengamanan dan prosedur pengamanan wilayah, akan tetapi tetap ada pihak lain yang lebih ahli mencari celah untuk masuk wilayah penambangan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Imam Muflih Pratama bin H. Arman Naruli** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Saksi selaku petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa kronologis penangkapannya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Saksi bersama 5 (lima) orang rekan dari Kepolisian Resort Tapin melakukan Operasi Razia PETI (penambangan tanpa izin) dalam rangka penertiban penambangan batubara ilegal di seluruh wilayah Kabupaten Tapin, patroli dilakukan dengan cara menerbangkan *drone* (pesawat nirawak) ke

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah yang dicurigai terdapat aktivitas penambangan tanpa izin. Berdasarkan patroli tersebut, Saksi melihat dan menemukan adanya aktivitas penambangan sehingga Saksi menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro serta 2 (dua) alat berat yang sedang melakukan pengupasan batubara, sedangkan Saksi Suriansyah tidak berada di lokasi;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Marsum untuk turun dari alat berat tersebut dan selanjutnya Saksi menanyakan peran masing-masing dan dijawab bahwa Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro bertugas sebagai operator alat berat, Saksi juga menanyakan legalitas dan perizinan penambangan dan Terdakwa, Saksi Marsum serta Saksi Krisbiantoro menjawab tidak mengetahui apapun mengenai legalitas dan menyebut bahwa Saksi Suriansyah yang mengurus permasalahan legalitas, selanjutnya Saksi juga sempat menanyakan telah berapa lama melakukan penambangan dan dijawab oleh Saksi Krisbiantoro bahwa telah melakukan penambangan selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, kemudian Saksi membawa Terdakwa, Saksi Marsum serta Saksi Krisbiantoro ke Kantor Kepolisian Resort Tapin;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Suriansyah datang ke Kantor Kepolisian Resort Tapin, kepada Saksi Suriansyah ditanyakan mengenai legalitas atau izin terkait penambangan tersebut dan dijawab oleh Saksi Suriansyah bahwa aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki legalitas atau izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan operator alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa lokasi penambangan dipilih oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa luas lahan yang telah dilakukan pengupasan seluas 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kedalaman galian;
- Bahwa alat berat dapat masuk dengan mudah ke lokasi yang ditambang;
- Bahwa peran Saksi Krisbiantoro adalah sebagai operator alat berat;
- Bahwa pemilik alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan adalah CV. Hikmah Ilham Bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mempekerjakan Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro adalah Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro belum menerima gaji;
- Bahwa peran dan tugas Sdr. Fahri (DPO) adalah mencari lahan dan pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lokasi IUP PT. Biniang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil batubara dari penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat lahan yang sudah dilakukan pengerukan serta 2 (dua) alat berat yang sedang bekerja, di lokasi tersebut juga ada pondok dan tukang masak;
- Bahwa yang menggunakan 2 (dua) alat berat tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Marsum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mempekerjakan Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro adalah Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Fahri (DPO) namun seingat Saksi bahwa Sdr. Fahri (DPO) pernah terlibat kasus penambangan ilegal pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **H. Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr. Fahri (DPO) sebagai penambang;
- Bahwa Saksi belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Terdakwa, Saksi Marsum dan Saksi Krisbiantoro;
- Bahwa Saksi sempat menelpon Sdr. Fahri (DPO) tetapi tidak diangkat karena sepengetahuan Saksi, Sdr. Fahri (DPO) sudah kabur;
- Bahwa *grade* (kelas) batubara di lokasi tambang tersebut memiliki *grade* (kelas) yang bagus karena pernah dilakukan uji sampel dan bentuk batubaranya datar berdiri;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr. Fahri (DPO), tetapi belum pernah bekerja sama terkait usaha penambangan;
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) sudah sering melakukan penambangan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan dilakukan secara orang perorangan dan tidak menggunakan badan usaha;
 - Bahwa Sdr. Fahri (DPO) mempunyai beberapa rumah yang salah satunya di Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tambang, Saksi melihat sudah ada orang yang bekerja, seingat Saksi ada 1 (satu) alat berat jenis Komatsu yang sedang mengeruk tanah tetapi Saksi tidak tahu siapa operatornya, pada saat itu juga ada Sdr. Fahri (DPO);
 - Bahwa Sdr. Fahri (DPO) yang menunjukkan lokasi tambang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tambang tersebut merupakan lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) karena Sdr. Fahri (DPO) memberitahu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Sdr. Fahri (DPO) untuk memilih menambang di lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
 - Bahwa luas tanah yang sudah dikupas sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi bisa bekerja di lokasi tambang tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon oleh Sdr. Fahri (DPO) yang memberikan Saksi tawaran pekerjaan sebagai operator alat berat, kebetulan Saksi saat itu tidak bekerja sehingga Saksi menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Fahri (DPO) lalu menyuruh Saksi untuk mendatangi lokasi tambang yang terletak di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, Saksi lalu berangkat dan sesampainya di lokasi tambang ternyata ada alat berat yang sedang rusak yang pada saat itu sedang diperbaiki oleh mekanik, lalu Saksi membantu memperbaiki alat berat yang rusak tersebut dan setelah diperbaiki Saksi mencoba menggunakan alat berat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang anggota kepolisian menghentikan aktivitas Saksi;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) bisa menawarkan Saksi pekerjaan kemungkinan Sdr. Fahri (DPO) mengenal operator alat berat lainnya kemudian Saksi direferensikan oleh operator alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berat merek CAT;
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) belum menjanjikan apapun kepada Saksi karena biasanya setelah sampai di lokasi baru bertemu dengan yang bersangkutan untuk negosiasi di tempat;
- Bahwa setelah datang ke lokasi yang diberitahu oleh Sdr. Fahri (DPO), Saksi melihat ada mekanik yang sedang memperbaiki alat berat merek CAT, lalu oleh mekanik tersebut Saksi disuruh membantu memperbaiki alat berat yang rusak pada bagian roda tersebut dan setelah Saksi perbaiki lalu Saksi mencoba mengoperasikan alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Suriansyah dan Saksi mengenal Saksi Suriansyah setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lokasi tambang tersebut merupakan lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah lahan milik PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Saksi belum melakukan penggalian dengan alat berat tersebut karena Saksi baru mencoba alat berat yang baru selesai diperbaiki dan setelah itu Saksi langsung ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Suriansyah serta tidak diupah oleh Saksi Suriansyah;
- Bahwa Saksi baru bekerja di lokasi tambang sekitar satu setengah jam dan baru mencoba alat berat;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa mekanik yang Saksi temui mengaku sebagai yang mempunyai alat berat tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Suriansyah;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi bekerja di lokasi tambang tersebut pada awalnya Saksi ditawarkan oleh Sdr. Fahri (DPO) pekerjaan sebagai operator alat berat;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Sdr. Fahri (DPO) dari pekerjaan sebelumnya dan Saksi kenal dengan Sdr. Fahri sebagai bos tambang;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di lokasi tambang selama 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa sistem pembagian waktu kerjanya dibagi 2 (dua) shift kerja yaitu malam dan siang, Saksi biasanya dapat shift kerja malam sendirian, sedangkan Terdakwa dan Saksi Marsum dapat shift siang;
- Bahwa batubara sudah terlihat, hanya saja belum diambil;
- Bahwa selama bekerja di lokasi tambang Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) menjanjikan upah kepada Saksi sebesar Rp2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ton jika menemukan batubara;
- Bahwa belum ada batubara yang diambil;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Marsum;
- Bahwa benar Saksi Marsum baru bekerja sekitar satu setengah jam lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa alat berat disewa dari CV. Hikmah Ilham Bersama;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani perjanjian sewa alat berat;
- Bahwa perjanjian sewa alat berat tersebut sebenarnya antara Sdr. Fahri (DPO) dengan Sdr. Hani Achmad dan isi perjanjiannya adalah mengenai sewa 2 (dua) alat berat merek Komatsu PC 200 dan merek CAT 320D2;
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) yang membayar langsung sewa alat beratnya dan sudah dibayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) per unit alat berat, Saksi sendiri menyaksikan pembayaran uang muka tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Suriansyah;
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) yang menjanjikan upah pekerjaan kepada Saksi;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menandatangani perjanjian sewa alat berat tetapi yang membayar sewa alat beratnya adalah Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran sewa alat berat tersebut sudah dilunasi atau belum;
- Bahwa helper bernama Sdr. Rahmat;
- Bahwa tugas Sdr. Rahmat sebagai helper adalah mengisi solar pada alat berat dan memberi pelumas;
- Bahwa Sdr. Rahmat ada pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap ada Saksi, Saksi Marsum, Terdakwa dan Sdr. Rahmat;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, Saksi pernah melihat orang atau petugas berkeliling di sekitar lokasi tambang tetapi walaupun mereka melihat Saksi bekerja, mereka tetap membiarkan Saksi;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Saksi di lokasi tambang adalah sebagai operator;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di lokasi tambang selama 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa banyak orang yang bekerja di lokasi tambang tersebut sebagai operator dan bergantian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Fahri (DPO) berada sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Suriansyah dengan Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Sdr. Fahri (DPO) tidak pernah berlama-lama di lokasi tambang;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah, tetapi Saksi mendapat pinjaman uang dari Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Saksi belum menemukan batubara selama bekerja dalam kurun waktu 23 (dua puluh tiga) hari tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penambangan tanpa izin;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ada di lokasi penambangan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa di telepon oleh Sdr. Fahri (DPO) yang memberikan Terdakwa tawaran pekerjaan sebagai operator alat berat,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



kebetulan Terdakwa pada saat itu tidak bekerja dan memang sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai operator sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya Sdr. Fahri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendatangi lokasi tambang yang terletak di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, Terdakwa lalu berangkat pukul 14.00 WITA dan sampai di lokasi tambang pukul 15.00 WITA, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi Krisbiantoro dan langsung menyuruh Terdakwa untuk bekerja menggunakan alat berat yang sudah tersedia di lokasi tambang tersebut, setelah itu datang Saksi Marsum, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA datang anggota Kepolisian menghentikan aktivitas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tambang tersebut merupakan lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Suriansyah, Terdakwa juga tidak pernah bertemu Saksi Suriansyah sebelumnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui peran Saksi Suriansyah terkait penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa upah dan pekerjaan diberikan oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa upah yang dijanjikan Sdr. Fahri (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ton jika menemukan batubara dan waktu bekerja sekitar 3 (tiga) jam yaitu dari pukul 15.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Fahri (DPO) dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Sdr. Fahri (DPO) menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sebelum ditawarkan oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tambang kepada Terdakwa adalah Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Krisbiantoro yang mengarahkan Terdakwa untuk menggunakan alat berat;
- Bahwa total alat berat yang Terdakwa lihat di lokasi ada 2 (dua) buah alat berat dengan merek Komatsu dan merek CAT;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berat merek Komatsu PC 200;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa sebelum bekerja di lokasi tambang tersebut, Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis pada saat Sdr. Fahri (DPO) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas helper adalah mengisikan solar ke alat berat;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempekerjakan helper;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi tambang tersebut merupakan lokasi IUP PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat tanda yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah lahan milik PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di lokasi tambang selama 1 (satu) hari;
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan penguasaan kira-kira panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dan lahan yang sudah dikupas tersebut bekas operator sebelumnya;
- Bahwa kira-kira dalam sehari, luas lahan yang dapat dikupas sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa belum menemukan batubara;
- Bahwa di sekitar lokasi tambang tersebut belum ditemukan batubara;
- Bahwa di sekitar lokasi tambang tersebut tidak ada truk pengangkut batubara;
- Bahwa pada hari pertama Terdakwa bekerja, Terdakwa sudah melakukan penggalian;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat oleh Sdr. Fahri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di lokasi tambang tersebut selama 1 (satu) hari mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa belum mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320 warna kuning beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Saksi Imam Muflih Pratama Bin Arman Naruli yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Tapin bersama dengan anggota dari Polres Tapin lainnya melakukan patroli untuk melaksanakan operasi razia penambangan tanpa izin (PETI) dalam rangka penertiban

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambangan batubara ilegal di wilayah hukum Kabupaten Tapin telah menemukan adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa di lokasi tambang tersebut ditemukan alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit excavator merek CAT 320 warna kuning;
 3. Bahwa kegiatan penambangan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Fahri (DPO), Terdakwa, Saksi Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm), Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto;
 4. Bahwa peran Sdr. Fahri (DPO) adalah menyewakan alat berat, merekrut pekerja tambang, menentukan lokasi penambangan dan membayar upah pekerja tambang;
 5. Bahwa peran Saksi Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm) adalah sebagai pengawas yang tugasnya mengawasi pekerjaan para pekerja tambang;
 6. Bahwa peran Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah sebagai operator alat berat;
 7. Bahwa yang memberikan Terdakwa pekerjaan sebagai operator alat berat adalah Sdr. Fahri (DPO);
 8. Bahwa sistem pembagian waktu kerjanya dibagi 2 (dua) *shift* kerja yaitu malam dan siang, Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto biasanya dapat *shift* kerja malam sendirian, sedangkan Terdakwa dan Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dapat *shift* siang;
 9. Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Saksi H. Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ton batubara;
 10. Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ton batubara;
 11. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut termasuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) Blok 2 PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) pada titik koordinat S = 02'58'55.5 E = 115'13'44.0;
 12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tambang di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan adalah

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lokasi yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Binaung Mitra Bersama (PT. BMB);

13. Bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2022;
14. Bahwa alat berat excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan excavator merek CAT 320 warna kuning yang di operasikan oleh Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto tersebut telah melakukan pengupasan lahan sekitar 20 (dua puluh) meter;
15. Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut belum terlihat ada batubara karena baru dalam tahap pengupasan lahan;
16. Bahwa Terdakwa baru bekerja di lokasi tambang selama 1 (satu) hari;
17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan kegiatan penggalian batubara tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. Binaung Mitra Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (35) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara *a quo* menunjuk pada orang perseorangan yang bertindak sebagai subjek hukum;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan pengertian orang dalam hukum pidana yaitu menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Niftah Efendi Als. Fendi Bin Marjito yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan batubara berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar, dan/atau;
 - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP, dan;
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan serta pengertiannya sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan suatu Usaha Pertambangan diperlukan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk delegasi kewenangan, dengan demikian maka Perizinan Berusaha wajib diperoleh terlebih dahulu atas suatu Usaha Pertambangan termasuk didalamnya adalah kegiatan penambangan batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Saksi Imam Muflih Pratama Bin Arman Naruli yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Tapin bersama dengan anggota dari Polres Tapin lainnya melakukan patroli untuk melaksanakan operasi razia penambangan tanpa izin (PETI) dalam rangka penertiban penambangan batubara illegal di wilayah hukum Kabupaten Tapin telah menemukan adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa di lokasi tambang tersebut ditemukan alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit excavator merek CAT 320 warna kuning;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Fahri (DPO), Terdakwa, Saksi Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm), Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa yang memberikan Terdakwa pekerjaan sebagai operator alat berat adalah Sdr. Fahri (DPO);

Menimbang, bahwa sistem pembagian waktu kerjanya dibagi 2 (dua) *shift* kerja yaitu malam dan siang, Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto biasanya dapat *shift* kerja malam sendirian, sedangkan Terdakwa dan Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dapat *shift* siang;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ton batubara;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut termasuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) Blok 2 PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) pada titik koordinat S = 02°58'55.5 E = 115°13'44.0;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tambang di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan lokasi yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa baru bekerja di lokasi tambang selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa alat berat excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan excavator merek CAT 320 warna kuning yang di operasikan oleh Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto tersebut telah melakukan pengupasan lahan sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut belum terlihat ada batubara karena baru dalam tahap pengupasan lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan kegiatan penggalian batubara tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas apapun atas kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berupa Perizinan Berusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berada di dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) dan PT. Binuang Mitra Bersama (PT. BMB) juga tidak memiliki kerja sama dalam bentuk apapun dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut telah terbukti dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan Pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, jika telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*, lebih lanjut Simons dan Langermeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan berturut-turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Saksi Imam Muflih Pratama Bin Arman Naruli yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Tapin bersama dengan anggota dari Polres Tapin lainnya melakukan patroli untuk melaksanakan operasi razia penambangan tanpa izin (PETI) dalam rangka penertiban penambangan batubara ilegal di wilayah hukum Kabupaten Tapin telah menemukan adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Fahri (DPO), Terdakwa, Saksi Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun (Alm), Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Fahri (DPO) adalah menyewakan alat berat, merekrut pekerja tambang, menentukan lokasi penambangan dan membayar upah pekerja tambang, peran Saksi H. Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun adalah sebagai pengawas yang tugasnya mengawasi pekerjaan para pekerja tambang, peran Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Saksi H. Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ton batubara dan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Fahri (DPO) kepada Terdakwa, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto adalah masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ton batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tersebut termasuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) Blok 2 PT. Biniang Mitra Bersama (PT. BMB) pada titik koordinat S = 02°58'55.5 E = 115°13'44.0;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kerja sama dengan Sdr. Fahri (DPO), Saksi H. Suriansyah Als. H. Surian Bin H. Nasrun, Saksi Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm) dan Saksi Krisbiantoro Als. Kris Bin Winarto dalam melakukan kegiatan penambangan batubara yang dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2022 di Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Biniang Mitra Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320 warna kuning beserta kunci kontaknya yang

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Biniang Mitra Bersama (PT. BMB);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niftah Efendi Als. Fendi Bin Marjito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320 warna kuning beserta kunci kontaknya;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Marsum Als. Agung Bin Marsudi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tamariska Dian R. N., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2022/PN Rta